BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk manusia dengan tuntunan hidup yang serba sempurna, agar dapat dijadikan pedoman bagi umat manusia supaya mereka dapat mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat. Dalam kehidupan tentulah terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi, oleh karena itu islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong terhadap sesama dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwa, dan dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, seperti yang terdapat terdapat dalam Q.S. al-Maidah/5:2.

... وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

> "…*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"*.[1]

Kegiatan saling membantu memenuhi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqqa tuqātih*).[2] Al-Qur`an dan hadiś telah jelas memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan

[1]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya jilid II Juz 4-5-6* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 349.

[2]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 202.

taqwa, agar menciptakan hidup yang tentram dan harmonis, dan juga menumbuhkan rasa gotong-royong antar sesama. Hal itu senada dengan prinsip dan tujuan dari koperasi. Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya.

Kesejahteraan itu akan bisa dicapai jika ada sebuah usaha yang maksimal dengan nilai-nilai yang harus dibangun. Sasaran kesejahteraan adalah seluruh manusia yang memiliki keinginan untuk itu. Secara bahasa, koperasi berasal dari dua suku kata bahasa ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan, dan berjalan dengan prinsip gotong-royong, dalam bahasa Inggris, yaitu "*cooperation*". *Co* berarti bersama, dan operation berarti bekerja. Sehingga dapat diartikan *co-operation* (koperasi) adalah melakukan pekerjaan secara bersama (gotong-royong).

Secara istilah, pengertian koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan, dan berjalan dengan prinsip gotong-royong.

Menurut Undang–Undang No.25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia) Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beradasarkan atas dasar asas kekeluargaan.[3]

Menurut Fay koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.sedangkan menurut R.M Margono Djojohadikoesoemo koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Selain itu R.S. Soeriaatmadja berpendapat bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nir laba atau dasar biaya.

Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.[4]

Didirikannya koperasi itu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, memberikan keuntungan bagi anggotanya.

[3]Subandi, *Ekonomi Koperasi* (Bandung: CV Alfabeta.2011), hlm. 14.

[4]Marsiwirianis dalam "http://marsiwirianis.blogspot.co.id". Diakses 30 Maret 2016

Sedangkan Koperasi Syariah menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi namun dengan dilandaskan prinsip-prinsip syariah. Di dalam melaksanakan tujuannya Koperasi menjalankan usahanya seperti jual beli barang, jual beli (piutang *mudhārabah,* piutang *salam,* piutang *istishna* dan sejenisnya*)*, bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang (*hiwalah),* sewa menyewa barang (*ijārah)* atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.[5]

Koperasi di dalam Islam tergolong sebagai *syirkah al-'inan*[6] atau sebagian dari kita sudah mengenalnya dengan istilah *musyārakah* yang memiliki pengertian sebagai kerjasama antar dua belah pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah sebelumnya, sedangkan besar kerugian ditanggung berdasarkan besarnya kontribusi dana yang disertakan dalam modal usaha.[7]

Landasan syariah mengenai akad *musyārakah* diantaranya sebagai berikut:

[5]Muljono Djoko, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 10.

[6]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*(Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.91

[7]Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*(Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm.268

1. Q.S. *al-Nisa*/4: 12.

۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)"

2. HR. Abu Dawud & Hakim

عن ابي هريرة رفعه قل ان الله يقول انا ثا لث الشريكين ما لم يخنن احد هما صا حبه فاذا خانه خرجت من بينهما. (رواه ابو داود والحا كم[8])

[8] Ahmad bin Ali bin Hajr al-'Asqalani, *Bulug Al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, (Bairut: Dar al-Fikr.1989), hlm. 185.

> *"Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak saling berkhianat. Bila salah seorang berkhianat maka aku keluar dari keduanya.*[9]

Islam merupakan suatu agama yang mengajarkan prinsip *at ta'awun* yakni saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mengerjakan kebaikan. Islam memiliki aturan tersendiri dalam aktifitas ekonomi terutama hal keuangan. Di dalam tidak diperbolehkan *riba*, menahan uang (*al-iktinas*) dan membiasakannya menganggur. Oleh karena bunga secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah negara Islam yang berpenduduk mayoritas islam mulai timbul usaha-usaha mendirikan lembaga alternatif non ribawi.[10]Tujuan utama koperasi ini adalah menghindarkan manusia dari masalah riba, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. *al-Baqarah/*2: 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

> *"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….*

[9]Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Terjemah: abu Ferly Bassam Taqly, (Jakarta: Fathan, 2014) , 2014) hlm. 232

[10]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 22

Dunia perekonomian diwilayah Kalimantan Selatan, Banjarmasin khususnya sekarang ini memanglah pesat. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya berbagai lembaga-lembaga keuangan seperti bank dan ada juga yang non-bank seperti pegadian syariah, leasing, dan skala yang terkecil adalah koperasi.

Salah satu lembaga keuangan yang ada di Banjarmasin yaitu Koperasi syariah Arrahmah yang beralamatkan di Jl. Arjuna IV No.18 RT.22 Komp. Bumi Pemurus Permai Banjarmasin Selatan.

Koperasi Syariah Arrahmah merupakan Koperasi jasa konsumen, yang mana didalam prakteknya Koperasi Syariah Arrahmah menawarkan produknya yaitu *murābahah* dan *salam*. Dari awal berdirinya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin pada tahun 2012 sampai 2016 jumlah anggota koperasi mencapai 674 orang. Dan melakukan transaksi pembiaayaan sebanyak 1.729 anggota. Setelah peneliti melakukan observasi awal, saya mengetahui bahwa ada anggota yang menggunakan akad *murābahah* dan menggunakan akad *salam*.

Berawal dari uraian singkat diatas, alasan mengapa penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari masalah ini secara lebih mendalam dalam bentuk penelitian, terutama gambaran tentang koperasi syariah Arrahmah yang menerapkan akad *murābahah* dan akad *salam* dan apa saja kelebihan masing-masing akad yang dipakai pada koperasi tersebut. Hasil penelitian ini akan dilaporkan dalam sebuah skripsi yang berjudul Pembiayaan Konsumtif

Pada Koperasi Syariah Arrahmah (Analisis Perbandingan Pilihan Anggota Antara Akad *Murābahah* dengan Akad *Salam*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme akad *murābahah* dan *salam* pada Koperasi Syariah Arrahmah?
2. Apa alasan anggota memilih akad *murābahah* pada Koperasi Syariah Arrahmah?
3. Apa alasan anggota memilih akad *salam* pada Koperasi Syariah Arrahmah?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mekanisme akad *murābahah* dan *salam* pada Koperasi Syariah Arrahmah.
2. Alasan anggota memilih akad *murābahah* pada Koperasi Syariah Arrahmah.
3. Alasan anggota memilih akad *salam* pada Koperasi Syariah Arrahmah

D. Signifikansi Penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk membandingkan pembiayaan akad konsumtif mana yang lebih banyak digunakan masyarakat pada koperasi Syariah Arrahmah.

Secara akedemik, penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkmbangan khazanah keilmuan dalam kajian perbankan syariah pada khususnya mengenai pembiayaan konsumsi dengan akad murābahah dan akad salam.. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang pembiayaan konsumtif dengan akad yang mudah sehingga masyarakat dapat menyesuaikan kondisi finansial.

E. Definisi operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dari perekonomian[11]. Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya pembiayaan konsumtif dengan akad *murābahah* dan akad *salam* pada koperasi syariah Arrahmah.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.[12]
3. Akad adalah janji, perjanjian atau kontrak.[13]

[11]Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 10

[12]Shahirah, dalam https://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/pembiayaan-bank-syariah/amp/ Diakses pada 4 Desember 2016

Akad yang dimaksud adalah perjanjian antara anggota dengan koperasi syariah Arrahmah secara tertulis agar mempunyai kekuatan hukum, pada saat anggota melakukan transaksi dengan akad Murābahah dan akad Salam di Koperasi Syariah Arrahmah.

4. *Murābahah*. Merupakan pembiayaan kepada anggota dengan prinsip jual beli suatu barang dengan harga perolehan barang ditambah *margin*[14]yang disepakati oleh pihak koperasi dan anggota, dimana koperasi menginfomasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada anggota.
5. *Salam*. Merupakan akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman dikemudian hari[15] oleh koperasi dan pelunasannya dilakukan oleh anggota pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis kaji berkaitan masalah Pembiayaan Konsumtif Di Koperasi Syariah Arrahmah (Analisis Perbandingan Pilihan Anggota Antara Akad *Murābahah* Dengan Akad Salam), penulis menemukan tulisan yang berhubungan dengan penulis teliti, yaitu:

[13]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai pustaka, 2005), Cet Ke-3, hlm.1115.

[14]Adiwarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113

[15]Shahirah, dalam http://syariah99.blogspot.co.id/2013/05/fiqih-muamalah-akad-salam.html/m=1 Diakses pada 4 Desember 2016

1. Muhammad Hafizinor Nim 1001160267, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin. "Pembiayaan Multimanfaat Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin".[16]

 Penelitian ini membahas tentang praktik pembiayaan Multimanfaat BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin serta untuk apakah pembiayaan Multimanfaat BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang menggunakan akad murābahahsesuai dengan penerapan Akad murābahah yang dipersentasekan dalam fatwa DSN-MUI. Persamaan terletak pada akad murābahah dan pembiayaannya, karena pembiayaan multimanfaat merupakan pola pembiayaan konsumtif yang diteliti oleh Muhammad Hafizinor. Perbedaannya pada tempat penelitian, Muhammad Hafizinor melakukan penelitian di BTN Cabang syariah Banjarmasin, sedangkan penulis melakukan penelitian di koprasi syariah Arrahmah Banjarmasin.

2. Marissa Ardiyana Nim C2C607092, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syari'ah Dan Bank Konvensional Sebelum, Selama, Dan Sesudah Krisis Global Tahun 2008 Dengan Menggunakan Metode

[16]Muhammad Hafizinor, "*Pembiayaan Multimanfaat Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin*",(Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin,2015).

CAMEL (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Dan PT. Bank Mandiri Tbk).[17]

Penelitian ini membahas tentang perbandingan kinerja keuangan bank syariahdan bank konvensional. Dalam mengevaluasi kinerja bank, penelitian ini menggunakan rasio CAMEL, yang terdiri dari kategori Capital, Asset, Management, Earning, danLiability. Persamaan terletak pada analisis perbandingan yang diteliti oleh Marissa Ardiyana. Perbedaannya terletak pada tempat yang diteliti. Marissa Ardiyana melakukan penelitian di PT. Bank Mandiri Syariah dan konvensional, sedangkan penulis di Koperasi syariah Arrahmah Banjarmasin.

3. Alfia Rahmah Nim 1201160207, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin ”Pembiayaan Hunian Syariah pada Bank Muamalat Cab. Barabai (Analisis Perbandingan Pilihan Nasabah Antara Akad *Murābahah* dan Akad Musy*ā*rakah Mut*ā*naqisah”.[18]

 Penelitian ini membahas tentang pembiayaan hunian syariah yang ada di bank Muamalat dengan perbandingan pilihan nasabah antara akad *Murābahah* dengan akad Musy*ā*rakah. Persamaan terletak pada analisis perbandingan dan akad murābahah yang diteliti oleh Alfia Rahmah.

[17]Marissa Ardiyana, “Analisis *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syari'ah Dan Bank Konvensional Sebelum, Selama, Dan Sesudah Krisis Global Tahun 2008 Dengan Menggunakan Metode CAMEL* (*Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Dan PT. Bank Mandiri Tbk*), (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011).

[18]Alfia Rahmah, ”*Pembiayaan Hunian Syariah pada Bank Muamalat Cab. Barabai* (*Analisis Perbandingan Pilihan Nasabah Antara Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah*), (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2016)

Perbedaannya pada tempat dan pembiayaaan, Alfia rahmah melakukan penelitian pada Bank Muamalat Cabang Barabai sedangkan penulis melakukan penelitian pada Koprasi Syariah Arrahmah. Alfia rahmah melakuakan penelitian pada pembiayaan hunian syariah sedangkan penulis pada pembiayaan konsumtif.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas terdapat pokok permasalahan yang berbeda serta lokasi yang berbeda antara penelitian yang telah ditemukan sebelumnya dengan persoalan yang akan penulis teliti. Disini penulis mengangkat penelitian yang membahas mengenai Pembiayaan Konsumtif Di Koperasi Syariah Arrahmah (Analisis Perbandingan Pilihan Nasabah Antara Akad *Murābahah* dengan Akad *Salam*). Namun penelitian terdahulu tetap menjadi panduan guna mendapatkan referinsi penulisan yang benar.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini tentang masalah Pembiayaan Konsumtif Di Koperasi Syariah Arrahmah (Analisis Perbandingan Pilihan Nasabah Antara Akad Murābahah Dengan Akad Salam). Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan Landasan teori, yang menguraikan teori-teori umum-umum dan syariah tentang teori koperasi syariah, yang akan dijadikan penulis sebagai tolak ukur dan penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data.

Bab ketiga merupakan Metode penelitian, Di dalam bab ini akan diuraikan antara lain mengenai sejarah berdirinya koperasi syariah, Visi dan Misi, Struktur organisasi, mekanisme dalam operasional koperasi syariah dan produk akad *murābahah* dan *salam.*

Bab keempat merupakan Laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil dari penelitian di lapangan, yang terdiri dari: identitas responden yang memuat tentang data diri responden yang menjadi sumber data, dan berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kodisi objektif dilokasi penelitian dalam bentuk wawancara. Kemudian uraian tersebut dianalisis dengan tinjauan hukum Islam yang terdapat pada bab kedua**.**

Bab kelima merupakan Penutup, Dalam bab ini penulis memberikan simpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran yang dirasa perlu.